

BAB IV
PEMBAHASAN DAN ANALISIS PERNIKAHAN ANTARA SYARIFAH
DENGAN NON SYARIF MENURUT SAYYID ABDURRAHMAN
BA'ALAWI

A. HASIL PENELITIAN

1. Biografi Sayyid Abdurrahman Ba'alawi

Sayyid Abdurrahman Ba'alawi adalah seorang penuntut ilmu yang mengkaji fiqh mazhab Syafi'i, Beliau dilahirkan di Kota Tarim pada 29 Sya'ban 1250 H. Ayahanda beliau, Habib Muhammad al-Masyhur adalah seorang 'alim yang khumul, manakala bunda beliau adalah Syarifah Syaikhah binti 'Abdur Rahman bin 'Ali al-Haddad, seorang wanita yang sholehah lagi berilmu tinggi. Dalam keluarga yang penuh keshalihan dan ilmu inilah al-Habib 'Abdur Rahman dibesarkan. Selain kepada kedua orang tuanya, beliau menuntut ilmu dengan para ulama lain di Tarim, antaranya dengan al-Habib 'Umar bin Hasan al-Haddad, Habib Muhammad bin Ibrahim BilFaqih, Habib Muhsin bin 'Alwi as-Saqqaf, Syaikh Muhammad bin 'Abdullah Basaudan dan Habib 'Abdullah bin Husain bin Thahir *rahimahumullah*. Di tangan Habib 'Umar bin Hasan al-Haddad, sempat beliau mengaji kitab-kitab sebesar *Minhaj Imam an-Nawawi*, *Tuhfah Imam Ibnu Hajar* dan *Shahih Imam al-Bukhari*. Beliau turut mendalami pengajian tasawwufnya dengan Habib Hasan bin Shaleh al-Bahr, Habib Abu Bakar bin 'Abdullah al-Aththas dan Habib Ahmad bin Muhammad al-Muhdhar *rahimahumullah*. Salah satu karya beliau yang banyak di kenal di semua kalangan adalah himpunan fatwa yang dinamakan "*Bughyatul Mustarsyidin*".

Sayyid Abdurrahman Ba'alawi termasuk penuntut ilmu yang tinggi kesungguhan dalam mencari pengetahuan. Selama di Tarim, beliau mengikuti 12 mata pelajaran dari guru-gurunya dengan berpandukan 12 syarah kitab dan 7 hasyiahnya. Sering juga beliau berulang-ulang ke Seiwun dengan berjalan kaki semata-mata untuk mengikuti pelajaran yang

disampaikan oleh guru-gurunya di sana. Tidak hanya Tarim dan Seiwun, beliau telah menjelajah berbagai pelosok Hadhramaut dan al-Haramain demi mencari ilmu sehingga beliau menjadi seorang yang benar-benar alim dalam berbagai cabang ilmu seperti tauhid, fiqh, tasawwuf, hadits, tafsir, falak dan ilmu-ilmu alat, sekalipun usia beliau masih tergolong muda.

Ketika guru beliau, Habib Ahmad bin `Ali al-Junaid, wafat, beliau dilantik untuk menggantikan posisi gurunya. Pengajian-pengajiannya dilaksanakan di berbagai tempat di Tarim. Di kediamannya sendiri juga diadakan majlis-majlis ta`lim umum dan khusus. Beliau juga diamanahkan untuk menjadi mundzir pertama bagi Rubath Tarim yang masyhur itu. Beliau menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkhidmat kepada umat. Kalau tidak berdakwah dan mengajar, beliau senantiasa menyibukkan dirinya dengan menulis, merumuskan fatwa atau menelaah segala kitab. Beliau juga menulis jadwal shalat untuk kegunaan masyarakat.

Ibadah beliau juga luar biasa. Sejak kecil beliau sudah bangun malam untuk beribadah kepada Allah SWT. Amalan -amalan sunnah, baik berupa shalat maupun puasa, senantiasa menjadi wiridnya selain bacaan al-Quran, dzikir dan shalawat. Shalat fardhunya senantiasa berjamaah, bahkan beliau telah menjalankan tugas menjadi imam di Masjid Syaikh `Ali bin Abu Bakar as-Sakran selama 40 tahun. Di masjid tersebut juga tempat beliau sering ber`uzlah dan berkhalwat untuk beberapa waktu. Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* itu ditulisnya ketika sedang menjalani khalwat di masjid tersebut. Selain *Bughyah*, beliau mempunyai beberapa karya lain, antaranya, *Ikhtisar Fatawi Ibnu Ziyad* dan *Syamsudz Dzahirah*.

Sayyid Abdurrahman Ba'alawi juga berhasil mencetak murid-murid yang menjadi ulama besar seperti Habib Muhammad bin Hadi as-Saqqaf, Habib Muhammad bin Hasan `Aidid, Habib `Abdullah bin `Alwi

al-Habsyi, Habib `Abdullah bin `Umar asy-Syathiri, Habib `Abdul Bari bin Syaikh al-Adyrus, Habib Ahmad bin `Abdur Rahman as-Saqqaf, Habib `Alwi bin Abdullah bin Syihab, Habib `Ali bin `Abdur Rahman al-Masyhur dan Habib Alwi bin Abdur Rahman al-Masyhur.

Sayyid Abdurrahman Ba'alawi tutup usia pada hari Jumaat, 15 Shafar 1320 H dan dimakamkan pada keesokan harinya. Beliau dimakamkan di permakaman Zanbal setelah shalat jenazahnya diimamkan oleh anak beliau.¹

2. Hasil Penelitian Pemikiran Sayyid Abdurrahman Ba'alawi tentang Pernikahan antara Syarifah dengan Non Syarif

Islam dalam mensyariatkan pemilihan pasangan hidup tujuannya adalah dengan tidak membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya kecuali dengan iman dan taqwa. Kunci utamanya yaitu iman dan taqwa. Dari landasan tersebut maka semua laki-laki manapun berhak untuk menikah dengan wanita yang menjadi pilihannya dengan syarat sama-sama seagama, yaitu Islam. Tidak pantas ada alasan untuk melarang seseorang menikah dengan laki-laki atau wanita pilihannya atas dasar *kafa'ah* dari kriteria nasab. Akan tetapi, kompleknya masalah yang dihadapi umat Islam dewasa ini, maka persoalan *kafa'ah* juga sangat diprioritaskan dalam mempertimbangkan pemilihan jodoh, manakala seseorang mendekati jenjang pernikahan.

Pada umumnya sebelum terjadinya pernikahan terlebih dahulu ada tahapan dimana seseorang yang hendak menikah diberikan kebebasan untuk menentukan pasangan hidupnya. Ada berbagai pertimbangan dalam masalah pemilihan pasangan hidup, Diantaranya adalah pertimbangan *kafa'ah*. Permasalahan *kafa'ah* dalam pernikahan merupakan problematika utama dalam proses pemilihan pasangan hidup. Keharmonisan dan kebahagiaan suatu rumah tangga berawal dari kecocokan pasangan. Islam

¹ <http://kitab-kuneng.blogspot.com/2011/10/habib-abdur-rahman-al-masyhur.html>

sendiri tidak menginginkan seorang wanita didampingi oleh seorang pria yang tidak seagama dan secara sosial kehidupannya kurang baik. Oleh sebab itu, demi keserasian kehidupan suatu rumah tangga sangatlah logis kalau *kafa'ah* itu diperhatikan oleh para wali dan menjadi telaah yang cukup serius bagi para calon pasangan, karena perkawinan bukan hanya berdampak pada pasangan tersebut tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua keluarga.

Konsep *kafa'ah* yang dimaksud oleh para ulama' yakni kesepadanan dari calon suami kepada istri dalam berbagai kriteria yang telah dirumuskan oleh para fuqaha'.² Dari konsep *kafa'ah* inilah kemudian muncul adanya larangan pernikahan antara wanita syarifah dengan laki-laki non Syarif karena dianggap tidak *kufu'* dan memutus hubungan Nasab agung yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Faktor *kafa'ah* tersebut yang kemudian menjadi dasar dikeluarkannya fatwa larangan pernikahan Syarifah dengan non Syarif oleh Sayyid Abdurrahman Ba'alawi walaupun Syarifah dan walinya ridlo dengan pernikahan tersebut kecuali dalam keadaan dharurat/Mafsadah maka Syarifah diperbolehkan menikah dengan non Syarif, fatwa tersebut adalah:

(مسئلة) شريفة علوية خطبها غير شريف فلا ارى جواز النكاح وان رضيت ورضي وليها لان هذا النسب الشريف الصحيح لا يسامي ولا يرام ولكل من بني الزهراء فيه حق قريتهم وبعيدهم وان قال الفقهاء انه يصح برضاها ورضا وليها فلسلفنا رضوان الله عليهم اختيارات يعجز الفقيه عن ادراك اسرارها، فيباح ذلك للضرورة كأكل الميتة للمضطر³

Mafsadah atau keadaan dharurat yang dimaksud oleh Sayyid Abdurrahman Ba'alawi adalah jika khawatir terjadi perzinaan jika Syarifah tersebut tidak menikah dengan laki-laki non Syarif dan sudah tidak ditemukan orang yang senasab dengannya atau dikalangan Habaib sudah

²Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Dar al-Fikr Beirut, 2008, IV, hal.47.

³Abdurrahman Ba'alawi, *Bugyah Al-Musyarsyidin*, Haramain, Surabaya, hal. 210.

tidak ada lagi yang menyukai wanita Syarifah tersebut. Beliau menganggap bila terjadi kondisi yang seperti ini maka bagi wali wajib hukumnya menikahkan Syarifah dengan laki-laki non Syarif.

Adapun tujuan dari adanya konsep *kafa'ah* adalah menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, menghilangkan aib sosial, menghindari bahaya fisik dan sosial yang mungkin timbul. Fuqaha' menganggap bahwa kesepadanan antara calon suami dan istri secara sosial dan keagamaan merupakan sebuah jalan yang harus ditempuh untuk mewujudkan kemaslahatan dari segi *maslahat hajjiah*.⁴

Kriteria *kafa'ah* dikalangan fuqaha' merupakan suatu hal yang masih diperdebatkan, mayoritas ulama' mengatakan bahwa *kafa'ah* mencakup empat perkara, yaitu: agama, nasab, merdeka dan pekerjaan.⁵ Dalam masalah *kafa'ah* dari segi nasab. Mayoritas jumhur fuqaha' berpendapat bahwa orang 'Ajam tidak *kufu'* dengan orang Arab, demikian juga orang Arab non Qurasy tidak *kufu'* dengan orang Arab Qurasy. Hal ini berdasarkan pendapat Syeh Abdurrahman al-Jaziri:

والعجم ليسوا اكفاء للعرب ولو كانت امهاتهم من العرب، ومن هذا تعلم ان العجمي ليس كفاً للقرشية ولا للعربية علي اي حال، وان العربي من غير قريش ليس كفاً للقرشية علي اي حال⁶

Dari pendapat diatas, maka dapat diketahui bahwa orang Arab dari golongan Qurasy adalah suku yang derajatnya paling tinggi, dibandingkan dengan orang Arab yang lainnya. Adapun keturunan Rasulullah merupakan orang Arab dari golongan Qurasy, dari kedudukan nasab tersebut, maka ulama' menganggap tidak *sekufu'* apabila Syarifah (keturunan Rasulullah) dibandingkan dan kemudian dinikahkan oleh laki-laki non Syarif. Hal ini diperkuat dengan pendapatnya Ibnu Hajar, yaitu:

⁴Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1986, II, hal. 772.

⁵Syamsuddin Muhammad asy-Syirbini, *Mugni al Muhtaj bi Syarah al-Minhaj*, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut, IV, hal. 270.

⁶Abdurrahman al-Jaziri, *op.cit*, IV, hal. 48.

نعم، اولاد فاطمة منهم لا يكافئهم غيرهم من بقية بني هاشم لان من خصائصه صلى الله عليه وسلم ان اولاد بناته ينسبون اليه في الكفاءة وغيرها.⁷

3. Hasil Penelitian tentang Dasar Hukum yang Digunakan Sayyid Abdurrahman Ba'alawi tentang Pernikahan antara Syarifah dengan Non Syarif

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan pernikahan adalah kafa'ah dalam nasab, dan nasab yang menjadi pertimbangan adalah ayah dari wanita, karena itulah seorang lelaki ajam (bukan orang arab) tidak sekufu (sederajat) dengan wanita keturunan arab, orang arab bukan dari keturunan quraisy tidak sekufu dengan orang arab keturunan quraisy, keturunan bukan quraisy juga tidak sekufu dengan keturunan bani hasyim dan bani mutholib dan keturunan dari Fatimah rodhiyallohu 'anha tidak sekufu dengan keturunan dari bani hasyim dan bani mutholib.

Dari penjelasan di atas bisa diketahui bahwa laki-laki non Syarif tidaklah sekufu dengan Syarifah, aturan ini diberlakukan agar seorang Syarifah tidak terputus nasabnya karena menikahi lelaki yang bukan seorang Syarif. Namun, apabila Syarifah tersebut mau menikah dengan lelaki yang bukan dari kalangannya maka pernikahannya dihukumi sah menurut ketentuan hukum fiqih.

Sayyid Abdurrahman Ba'alawi menyatakan pendapat yang sedikit berbeda dalam hal ini, dalam kitab "Bughyah al-Mustarsyidin" beliau menjelaskan bahwa apabila ada seorang Syarifah yang dilamar seorang lelaki yang bukan Syarif, maka tidak boleh dilangsungkan pernikahan diantara mereka meskipun Syarifah tersebut dan orang tuanya ridha, beliau juga menceritakan, suatu ketika terjadi pernikahan diantara orang arab yang bukan habib dengan seorang syarifah di Makkah, lalu semua sayyid

⁷ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj bi Syarah al-Minhaj*, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut, 2011, III, hal. 219.

yang ada disana dengan dibantu para ulama' bergerak dan bersikeras untuk memisahkan keduanya, hal yang sama juga pernah terjadi di negara lainnya, atas dasar itulah beliau berpendapat tidak sah pernikahan antara Syarifah dengan non Syarif meskipun Syarifah dan walinya ridla.

Beliau menambahkan, meskipun para fuqaha' menyatakan bahwa pernikahan tersebut sah apabila dilaksanakan atas persetujuan dari wanita tersebut dan walinya, para ulama' salaf rodhiyallohu 'anhum memiliki pilihan pendapat yang tidak diketahui *asror* (rahasia-rahasia)-nya oleh para ahli fiqih. Meski begitu, pernikahan tersebut boleh dilaksanakan apabila nyata terjadinya *mafsadah* (kerusakan) jika pernikahan tidak dilaksanakan, maka pernikahan itu diperbolehkan karena dharurat, seperti ditakutkan akan berzina atau karena para lelaki dari keturunan Nabi tidak ada yang mau menikah dengannya, hal ini diperbolehkan berdasarkan kaidah *Irtikabu Akhoffi adh-Dhororain* (mengerjakan perkara yang bahayanya lebih ringan).

Salah satu tujuan dari adanya larangan pernikahan antara Syarifah dengan non Syarif adalah untuk menjaga dan memelihara kemuliaan mereka sebagai keturunan Nabi SAW agar tidak tercampur dengan nasab lain dan menjaga keturunan tersebut masih tetap berada pada diri mereka dan keturunan mereka. Sebaliknya jika terjadi pernikahan Syarifah dengan non Syarif maka anak dari keturunan selanjutnya terputus (bukan Syarif atau Syarifah). Sebagaimana pendapat Abdurrahman Ba'alawi yaitu :

(مسئلة) شريفة علوية خطبها غير شريف فلا أرى جواز النكاح وإن رضيت ورضي وليها ، لأن هذا النسب الشريف الصحيح لا يسامى ولا يرام، ولكل من بني الزهراء فيه حق قريتهم وبعيدهم ، وأتى بجمعهم ورضاهم، وقد وقع أنه تزوّج بمكة المشرفة عربي بشريفة ، فقام عليه جميع السادة هناك وساعدهم العلماء على ذلك وهتكوه حتى إنهم أرادوا الفتك به حتى فارقها، ووقع مثل ذلك في بلد أخرى، وقام الأشراف

وصنفوا في عدم جواز ذلك حتى نزعوها منه غيرة على هذا النسب أن يستخفّ به ويمتحن، وإن قال الفقهاء إنه يصح برضاها ورضا وليها فلسلفنا رضوان الله عليهم اختيارات يعجز الفقيه عن إدراك أسرارها، فسلمّ تسلم وتغنم، ولا تعترض فتخسر وتندم. وفي المتقدم ما يومية إلى ما أشرنا إليه من اتباع السلف، إذ هم الأسوة لنا والقُدوة، وفيهم الفقهاء بل المجتهدون والأولياء بل الأقطاب، ولم يبلغنا فيما بلغنا أنه قد تجرأ غيرهم ممن هو دونهم في النسب أو لم تتحقق نسبته على التزوُّج بأحد من بناتهم قط، اللهم إلا إن تحققت المفسدة بعدم التزويج فيباح ذلك للضرورة، كأكل الميتة للمضطر، وأعني بالمفسدة خوف الزنا، أو اقتحام الفجرة أو التهمة ولم يوجد هناك من يحصنها، أو لم يرغب من أبناء جنسها ارتكاباً لأهون الشرين وأخف المفسدتين، بل قد يجب ذلك من نحو الحاكم بغير الكفاء كما في التحفة.⁸

Hal itu disebabkan karena nasab anak dinisbatkan mengikuti garis dari ayahnya, oleh karena itu para ulama' memandang penting adanya *kafa'ah* hanya pada laki-laki dan tidak pada wanita. Sebab, kaum laki-laki berbeda dengan wanita, kaum laki-laki tidak direndahkan jika mengawini wanita yang lebih rendah derajatnya.⁹

Adapun kekhususan yang diberikan kepada anak-anak atau keturunan dari Siti Fatimah, yaitu nasab mereka secara khusus dinisbatkan kepada Rasulullah SAW.¹⁰ Hal ini berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan Hakim dari sahabat Jabir yaitu :

⁸ Abdurrahman Ba'alawi, *Bugyah Al-Mustarsyidin*, Haramain, Surabaya, hal. 210.

⁹ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Lentera, Jakarta, 2007, hal. 349.

¹⁰ Syamsuddin Muhammad asy-Syirbini, *op.cit*, IV, hal. 48.

أخرج الحاكم في المستدرک عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل بني أم عصبه ينسبون اليهم الا ابني فاطمة فأنا وليهما وعصبتهما. أخرج نحو ذلك ابو يعلى.¹¹

Artinya : Al-Hakim dalam al-Mustadraknya meriwayatkan dari sahabat Jabir RA. Rasulullah bersabda “setiap putra seorang ibu mempunyai ‘Asabah yang bersambung kepadanya kecuali kedua putra Fatimah, karena akulah wali dan ‘asabahnya”.

Implikasi keutamaan serta kemuliaan yang khusus dikaruniakan oleh Allah SWT kepada Ahlu Bait dan keturunannya tidak dapat disandang oleh anak cucu keturunan seorang Syarifah yang menikah dengan laki-laki non Syarif. Dengan demikian dalam konsep *kafa’ah* yang berhubungan dengan nasab terutama nasab Nabi merupakan hal yang penting mengingat tujuan pemeliharaan kemuliaan nasab dan keturunan Nabi.¹²

Syekh Syamsuddin Abu Al-Aun As-Safarini dalam kitabnya *Ghidza’ al-Albab* menukil pendapat Imam Ahmad R.A. bahwa walaupun wali dan wanita ridla menikah dengan non Syarif, *Kafa’ah* tetap menjadi syarat sahnya pernikahan, maka ketika *kafa’ah* tidak terpenuhi pernikahan di hukuminya tidak sah berdasarkan hadits yang diriwayatkan Daraqutni dari jabir yaitu :¹³

روى الدراقطني بإسناده عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء

Artinya : “hadits yang diriwayatkan daraqutni dari jabir RA. Bahwa nabi bersabda janganlah kalian menikahkan perempuan kalian kecuali dengan yang sekufu’ dan jangan menikahkan perempuan kecuali walinya”.

¹¹ Abdurrahman al-Atthas, *Majmu’ al Ahkam fi Masa’il al Kafa’ah wal Intisab ila Khoiril Khoir al Anam*, Ma’had Masyhad Annur, Sukabumi, hal. 16.

¹² *ibid*, hal. 18.

¹³ Syamsuddin Abu Al-Aun As-Safarini, *Ghidza’ al-Albab fii Syarhi Mandhumah al-Adab*, Maktabah Syamilah, 1993. II, hal. 407.

Sahabat Umar RA. Berkata :

وقال عمر رضي الله عنه لأمنعن فزوج ذوي الأحساب إلا من الأكفاء.¹⁴

Artinya : "Sungguh aku akan mencegah farji-farji wanita-wanita yang memiliki nasab, kecuali dari orang-orang yang sederajat".

Sahabat salman berkata kepada sahabat jarir ketika dalam suatu bepergian dan hendak melakukan shalat:

وقال سلمان لجرير إنكم معشر العرب لا يتقدم في صلاتكم ولا تنكح نساؤكم إن الله فضلكم علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله فيكم.¹⁵

Artinya : "Salman dan Jarir Radhiallhu anhuma keluar bersama dalam satu bepergian. Kemudian dikumandangkanlah iqamah untuk shalat. Maka Jarir berkata kepada Salman "Majulah engkau". Salman menjawab "Bahkan engkau wahai Jarir yang seharusnya maju, karena kalian wahai orang-orang Arab tidak boleh orang lain yg menjadi imam kalian di dalam shalat dan juga wanita-wanita kalian tidak boleh dinikahi. Sesungguhnya Allah SWT memberi keunggulan pada kalian atas kami dengan sebab Nabi Muhammad SAW dan menjadikannya dari bangsa kalian".

Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 22-23:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطُّعُوا أَرْحَامَكُمْ
أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ¹⁶

Artinya : "Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan ?. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah

¹⁴ *Ibit.* II. hal. 408.

¹⁵ *Ibit.*

¹⁶ QS. Muhammad (47): 22-23.

dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka”(QS. Muhammad: 22-23).

B. ANALISIS

1. Analisis tentang Pemikiran Sayyid Abdurrahman Ba'alawi tentang Pernikahan antara Syarifah dengan Non Syarif

Meskipun beberapa ulama ada yang berpendapat bahwa kafa'ah (pernikahan antara syarifah dengan non syarif) tetap menjadi syarat sahnya pernikahan walaupun syarifah dan walinya ridla akan tetapi jumbuh ulama menjadikan kafa'ah sebagai syarat sahnya pernikahan hanya ketika Syarifah dan walinya tidak ridla dengan pernikahan tersebut, sebagaimana dijelaskan Ahmad Ali al-Asyqalani dalam kitabnya Talhis al-Kabir :

الكفاءة تعتبر شرط للصحة عند عدم رضا و الا فليست شرط لها.¹⁷

Al-Qur'an telah menyebutkan bahwa manusia yang paling mulia disisi Allah adalah yang paling bertaqwa.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ¹⁸

Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Al Hujurat : 13)

Sebagai contoh adalah para sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang mulia walaupun mereka bukan dari kalangan Ahlu Bait, mereka semua adalah orang-orang yang sama-sama bertaqwa, memiliki

¹⁷ Ahmad bin Ali asy-Qalani, *Talhis al-Kabir*, Dar al-Fikr, Beirut, hal. 330.

¹⁸ QS. Al-Hujurat (49) : 13.

akhlak yang baik, taat dan setia kepada Allah dan Rasul-Nya. Persamaan keutamaan itu disebabkan oleh amal kebajikan masing-masing. Akan tetapi ada keutamaan dan kekhususan yang tidak mungkin dimiliki oleh para sahabat Nabi dan orang lain yang bukan Ahlu Bait. Sebab Ahlu Bait secara kodrati dan menurut fitrahnya telah mempunyai keutamaan karena hubungan darah dan keturunan dengan manusia pilihan Allah yaitu Nabi Muhammad SAW. Syeh Zakaria mengutip dari pendapatnya imam Gazali, bahwa kemuliaan nasab manusia dapat diperoleh atas dasar tiga perkara, yaitu :

(فرع) قال الامام الغزالي شرف النسب من ثلاث جهات :
 احدها : الانتهاء الى شجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعاد له
 والثانية : الامتناء الى العلماء فانهم ورثة الانبياء
 والثالث: الامتناء الى اهل الصلاح والتقوى ولا عبرة بالامتناء الى عظماء
 الدنيا والظلمة المستولين على الرقاب وان تفاخر الناس بهم.¹⁹

Meskipun *kafa'ah* bukan menjadi syarat suatu pernikahan, akan tetapi keharmonisan kebahagiaan dalam satu rumah tangga sangat ditentukan oleh keharmonisan pasangan tersebut. Bila terjadi ketidakcocokan antara suami istri tidak hanya berdampak buruk terhadap keduanya tetapi kepada besan dan keluarga lainnya. Status kedudukan *kafa'ah* dalam pernikahan telah dijelaskan oleh Syeh Bakri ad-Dimyati didalam kitabnya, yaitu:

(فصل في الكفائة) اي في بيان خصال الكفائة المعتبرة في النكاح لدفع
 العار والضرر(والحاصل) الكفائة تعتبر شرط لصحته عند عدم الرضا والا
 فليست شرطا لها.²⁰

¹⁹Abi Zakariya an-Nawawi, *al- Majmuk Syarah al-Muhadzab*, Dar-al-Fikr, Beirut, XVII, hal. 345.

²⁰Bakri ad-Dimyati, *I'annah at-Thalibin bi Syarah Fath al-Mu'in*, Dar al-Alam, Surabaya, III: hal. 330.

Kedudukan *kafa'ah* secara mutlak bukanlah merupakan syarat sahnya pernikahan hanya sebagai suatu hal yang patut diperhatikan didalam pernikahan, akan tetapi kedudukan *kafa'ah* bisa berubah menjadi syarat sahnya pernikahan jika wali dan wanita tersebut tidak ridha terhadap laki-laki yang tidak *sekufu'* dengannya, karena *kafa'ah* adalah hak wanita dan wal. Artinya setiap wanita boleh menikah dengan siapapun dengan syarat walinya meridloi dan memberikan izinnya kepada anaknya untuk menikah dengan laki-laki tersebut. Hal ini berdasarkan pendapat dari Syekh Khatib as-Syirbini:

(فصل) في الكفاءة المعترة في النكاح دفعا للعار، وليست شرطا في صحة النكاح بل هي حق للمرأة والولي فلهما اسقاطها، وحينئذ فاذا (زوجها الولي) المنفرد كأب أو عم (غير كفء برضاها أو) زوجها (بعض الاولياء المستوين) كأخوة وأعمام (برضاها ورضا الباقيين) ممن في درجته غير كفء (صح) التزويج : لأن الكفاءة حقها وحق الأولياء كما مرّ، فان رضوا باسقاطها فلا اعتراض عليهم، واحتاج له في الأم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج بناته من غيره ولأحد يكافئه. قال السبكي: الا أن يقال: ان ذلك جاز للضرورة لأجل نسلهن وما حصل من الذرية الظاهرة كما جاز لأدم صلى الله عليه وسلم تزويج بناته من بنيه.²¹

Para ulama memandang Pentingnya peran wali di dalam terlaksananya pernikahan, karena tanpa adanya ridla dan izin dari wali pernikahan tidak bisa dilaksanakan, karena *kafa'ah* merupakan hak wanita dan para wali. hal ini berdasarkan dari Hadist Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah R.A:

أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل.²²

²¹Syamsuddin Muhammad asy-Syirbini, *op.cit*, IV, hal. 270.

²²Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Dar al-Fikr, Beirut, I, hal. 590.

Artinya: “Wanita yang tidak dinikahkan oleh walinya, maka nikahnya bathil, maka nikahnya bathil, maka nikahnya bathil”.

Dan juga hadist yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy’ari R.A:

لأنكاح الا بولي.^{٢٣}

Artinya : “pernikahan tidak sah tanpa adanya wali”.

Para wali mempunyai peranan penting dalam pemilihan jodoh untuk anak-anaknya, untuk itu wali dianjurkan untuk memilihkan jodoh yang terbaik dan sekufu’ bagi anak-anak wanitanya. Jika terjadi pernikahan anak wanitanya dengan laki-laki yang tidak kufu’ dan walinya tidak ridla, maka pernikahan tersebut hukumnya tidak sah dan bahkan pernikahan tersebut boleh untuk di *fasakh*, karena pernikahan tersebut akan menimbulkan aib bagi keluarga. Untuk lebih jelasnya, imam Nawawi menjelaskan sebagai berikut:

(فصل) فاذا تقررت خلال الكفاءة ونكحت المرأة غير كفاء فينظر :
 اذا رضيته وكرهه الأولياء فالنكاح باطل، واذا كرهته الزوجة ورضيه
 الأولياء فالنكاح باطل، واذا رضيه الأولياء والزوجة فالنكاح جائز. وقال
 مالك: هو باطل وقال الثوري: يفسخ النكح بينهما ولا يفرق، ونحوه
 عند احمد.^{٢٤}

2. Analisis tentang Dasar Hukum yang Digunakan Sayyid Abdurrahman Ba’alawi tentang Pernikahan antara Syarifah dengan Non Syarif

Jumhur Ulama berpendapat bahwasanya ada yang namanya “kafa’ah dalam nasab” kecuali Madzhab Imam Malik R.A. di dalam rinciannya termasuk diantaranya adalah wanita-wanita keturunan dari Nabi SAW dari Sayyidah Fatimatuz Zahra. Maka jika ada seorang pria yang tidak mempunyai nasab yang bersambung kepada Sayyidatina Fatimatuz

²³*Ibid*, I, hal. 590.

²⁴Abi Zakariya an-Nawawi, *op.cit*, XVII, hal. 345.

Zahra maka orang tersebut tidak sekufu dengan wanita keturunan Sayyidah Fatimatuz Zahra. Dan pengikut Maliki yang secara umum mengatakan tidak perlu ada kafa-ah di dalam nasab akan tetapi dalam kenyataan mereka juga memperhitungkan masalah kafa-ah dalam nasab saat mereka menikahkan putri-putri mereka.

Adapun pembahasan Ulama tentang kafa'ah dalam nasab. Apakah kafa'ah dalam nasab ini merupakan syarat *luzum* atau syarat *shihah* (Kecuali kafa'ah dalam agama). Jumbuh Ulama mengatakan itu adalah syarat *luzum*, bukan syarat *shihah*. Artinya, jika ada seorang yang menikah tanpa sekufu maka secara fiqh belum dianggap lazim, artinya jika ada wali mujbir yang menikahkan putrinya tidak dengan sekufu maka sang putri berhak untuk membatalkan pernikahan tersebut. Atau sebaliknya, jika seorang putri menikah tidak dengan sekufu mungkin karena jauh dari tempat walinya lebih dari 2 (dua) marhalah lalu dinikahkan oleh seorang hakim maka seorang wali pun bisa membatalkan pernikahan tersebut. Akan tetapi jika dua-duanya (wali dan anak) telah merelakan haknya dengan membiarkan pernikahan berlangsung maka pernikahan pun menjadi sah. Atau di saat pernikahan yang tidak sekufu tersebut sudah terlanjur terjadi hubungan suami istri atau bahkan sampai punya anak, maka di saat seperti itu pernikahan tersebut menjadi lazim, sah dan berlanjut dan bukan zina. Memang orang seperti ini telah melakukan kesalahan akan tetapi tidak boleh ditakan sebuah perzinaan. Sebab zina adalah dosa besar dan dalam perzinaan ada banyak hukum yang sudah ditentukan oleh syara'.

Riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwa kafa'ah adalah syarat sah, artinya pernikahan yang tidak sekufu adalah tidak sah.²⁵ Dan pendapat ini banyak ditolak dalam Madzhab Hambali sendiri. Karena pada hakikatnya semua manusia sama di sisi Allah SWT yang membedakan hanya ketaqwaan, sebagaimana dijelaskan Abi al Hasan Ali al Nisaburi

²⁵ *ibit*

dalam kitabnya *Asbab Annuzul* tentang bagaimana asal usul turunya surat al Hujurat ayat 13, sebagai berikut :

قوله تعالى(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى) الى أن قال وقال مقاتل لما كان يوم فتح مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا حتى أذن على ظهر الكعبة فقال عتاب بن أسيد بن أبي العيص الحمد لله الذي قبض أبي حتى لم ير هذا اليوم وقال الحارث بن هشام أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنا وقال سهيل بن عمرو إن يرد الله شيئا يغيره وقال أبو سفيان إني لا أقول شيئا أخاف أن يخبر به رب السماء فأتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قالوا فدعاهم وسألهم عما قالوا فأقرؤا فأنزل الله تعالى هذه الآية وزجرهم عن التفاخر بالأنساب والتكاثر بالأموال والازدراء بالفقراء.²⁶

Artinya “Diriwayatkan oleh Muqatil, pada saat terjadinya Fathul Makkah, Rasul mengutus Bilal untuk mengumandangkan adzan, ia memanjat ka’bah dan berseru kepada kaum muslimin untuk shalat jama’ah. Utab bin Usaid ketika melihat Bilal naik keatas ka’bah berkata “segala puji bagi Allah yang telah mewafatkan ayahku, sehingga tidak menyaksikan peristiwa hari ini”. Harist bin Hisyam berkata “apakah Muhammad tidak menemukan orang lain kecuali burung gagak yang hitam ini sebagai orang yang di tunjuk untuk mengumandangkan adzan?” kata-kata ini dimaksudkan untuk mencemooh Bilal, karena warna kulit Bilal yang hitam, kemudian Suhail bin Amr berkata jika Allah menghendaki sesuatu akan terjadi maka Allah pasti akan mengubahnya, dan kemudian Abu Sufyan berkata aku tidak berani berkata apa-apa, aku khawatir Allah akan menurunkan kabar kepada Nabi Muhammad. kemudian datanglah malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah tentang apa yang dilakukan mereka. Sehingga turunlah ayat ini, yang melarang manusia untuk menyombongkan diri karena nasabnya, kekayaannya, keturunan dan mencemooh orang miskin”.

²⁶ Abi al Hasan Ali al Nisaburi, *Asbab Al Nuzul*, Darr al Fikr, Beirut, 1991, hal. 246.